



## AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI OLEH DINAS SOSIAL KOTA CIMAH

**Bucky Darmawan<sup>1)</sup>, Atik Rochaeni<sup>2)</sup>, Dadan Kurnia<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Artikel ini berjudul “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial Kota Cimahi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dari David Hulme dan Mark Turney (dalam Manggaukang, 2000) yang mencakup aspek legitimasi, kualitas moral, kepekaan, keterbukaan, pemanfaatan sumber daya, efisiensi, dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian adalah Dinas Sosial Kota Cimahi, dengan informan yang terdiri dari Kepala Dinas, petugas pendata Bansos, pelaksana penyalur Bansos, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BPNT telah mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017, di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai media pencairan bantuan. Nama-nama penerima bantuan dipublikasikan secara terbuka di kantor RW dan Kelurahan untuk menjaga transparansi dan ketepatan sasaran. Dinas Sosial Kota Cimahi didukung oleh 65 pegawai serta sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun anggaran 2024, Dinas ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp16,59 miliar, yang diperuntukkan bagi operasional dan belanja modal. Sasaran utama bantuan adalah warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Bantuan Pangan Non Tunai**

### Abstract

*This article is titled “Accountability in the Distribution of Non-Cash Social Assistance by the Social Service Office of Cimahi City”. The study addresses the issue of suboptimal accountability in the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Cimahi. The accountability theory used in this research is based on David Hulme and Mark Turney’s framework (in Manggaukang, 2000), which includes legitimacy, moral quality, sensitivity, transparency, resource utilization, and efficiency and effectiveness. The research employs a descriptive method with a qualitative approach. The unit of analysis in this study is the Social Service Office of Cimahi City, with informants consisting of the Head of the Office, social assistance data officers, assistance distributors, and beneficiaries. The results indicate that the distribution of BPNT is in line with Presidential Regulation No. 63 of 2017, where Beneficiary Families (KPM) receive the Family Welfare Card (KKS) as a means of*

*assistance withdrawal. The names of beneficiaries are publicly displayed at RW and Village Offices to ensure transparency and accuracy in targeting. The Social Service Office of Cimahi City is supported by 65 staff members, with sufficient facilities and infrastructure. For the 2024 fiscal year, the office has been allocated a budget of IDR 16.59 billion, which covers operational costs and capital expenditures. The primary target of this assistance is residents who have not received aid from the central government or the West Java Provincial Government.*

**Keywords: Accountability, Non-Cash Food Assistance**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Segenap upaya pembangunan dituangkan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan bagi masyarakat yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus sebagai sumber daya pembangunan yang harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih merata, Negara Indonesia dibagi ke dalam daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 amandemen ke dua yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: "Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Tujuan dibentuknya daerah-daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu dampak dari pelaksanaan pembangunan adalah munculnya masalah

kemiskinan. Mubyarto (1997:35) mengemukakan kemiskinan adalah: “Kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi sandang-pangan-papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak”.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan. Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang pernah berjalan, antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan lainnya.

Program-program mengenai pengetasan kemiskinan, telah dibuat oleh pemerintah karena hal tersebut menjadi acuan dalam mendorong ke arah pembangunan untuk itu peran dari pemerintah sangat diperlukan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden Tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya tidak terlepas dari bahan kebutuhan pokok, dan dapat dikatakan hidupnya tergantung dari terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Hal ini wajar karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perlu mengonsumsi bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat bagi tubuh, agar tetap dalam kondisi kecukupan gizi yang terjaga.

Prioritas utama pembangunan adalah menyediakan bahan pangan terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau untuk keluarga miskin. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Dari sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia, namun hingga saat ini bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga sangat miskin.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

Dalam Pedoman Umum BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 pasal 1 ayat (7), Elektronik warung gotong royong (e-warong) adalah Agen Bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan e-warong, maka Dinas Sosial Kota Cimahi telah bekerjasama dengan Bank BNI dan Bank BRI.

Berdasarkan data BPS Kota Cimahi pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 32.480 jiwa, dan pada tahun 2022 jumlah penduduk yang termasuk kategori miskin sebanyak 31.220 jiwa. Angka kemiskinan tersebut semakin bertambah pasca pandemic Covid-19.

Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera yang memiliki beberapa permasalahan, dimana akuntabilitas penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Cimahi belum berjalan optimal, hal ini terlihat dari fenomena sebagai berikut :

Pertama, dilihat dari indikator kepekaan, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut, seperti diberitakan oleh detiknews, yang disitat oleh peneliti pada tanggal 9 September 2024, diberitakan bahwa : “Jayus Brianmay Putra warga Jalan Kerkoff RT 03 RW 05 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang merupakan anak dari seorang anggota DPRD Kota Cimahi terdaftar sebagai penerima bantuan. Jayus mengaku tidak pernah didata sebagai penerima bantuan sosial”.

Kedua dilihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, dimana masih ditemukan kesalahan yang tinggi. misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, seperti dialami oleh Yan Martin, salah seorang penyandang disabilitas fisik warga Kelurahan Leuwigajah yang terdampak Covid 19 namun tidak mendapat bantuan sama sekali. (detiknews, disitat oleh peneliti pada tanggal 9 September 2024).

Begitu pula dengan tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp. 1.600 per-kg. Disamping itu, masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Munculnya permasalahan tersebut menurut dugaan peneliti dikarenakan penyaluran bantuan sosial non tunai tersebut tidak akuntabel atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari permasalahan yang ada diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dimana hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial Kota Cimahi.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Informan meliputi Kepala Dinas sosial, Petugas Pendata bansos, Pelaksana Penyalur Bansos, Masyarakat Penerima Bansos Kota Cimahi.

## **PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Oleh Dinas Sosial Kota Cimahi**

David Hulme dan Mark Turney (dalam Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya. Adapun indikator-indikator utama dalam mengukur akuntabilitas tersebut meliputi:

#### **Legitimasi**

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Cimahi didukung oleh keterlibatan aparat pemerintah yang memiliki otoritas jelas, mulai dari Dinas Sosial, TKSK, hingga bank penyalur seperti BRI dan BNI. Proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat melalui koordinasi kelurahan. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 yang memastikan legalitas dan arah pelaksanaannya. Peraturan lainnya seperti Permensos No. 10/2017 dan No. 25/2016 turut mengatur teknis pelaksanaan dan kerja sama dengan e-Warung. Legitimasi diperkuat dengan adanya sistem e-voucher yang meningkatkan pengawasan dan mengurangi potensi penyimpangan. Keterlibatan aktif aparat serta dukungan regulasi yang jelas menjadikan program ini sah secara hukum dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai bentuk bantuan yang transparan dan akuntabel.

#### **Kualitas Moral**

Kualitas moral aparat dalam penyaluran BPNT di Kota Cimahi ditunjukkan melalui pengetahuan yang memadai serta keinginan yang kuat

untuk menjalankan program secara bertanggung jawab. Aparat memahami tujuan program dan proses penyalurannya, yang dibuktikan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan petugas pendata yang telah mengikuti proses pendataan serta sosialisasi program secara rutin. Pengetahuan ini menjadi dasar penting untuk pelaksanaan program yang tepat sasaran dan minim kesalahan.

Selain itu, keinginan aparat untuk menjalankan program dengan benar juga terlihat dari komitmen mereka dalam mengawal penyaluran agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Motivasi aparat diperkuat oleh perhatian pimpinan, seperti pemberian dukungan, fasilitas kerja, dan dorongan moral agar aparat bekerja secara profesional.

Profesionalisme aparat terlihat dari semangat kerja yang tinggi, kepedulian terhadap ketepatan sasaran, dan kesungguhan mereka mencegah penyimpangan. Dengan kombinasi antara pengetahuan dan motivasi kerja yang tinggi, pelaksanaan program BPNT di Kota Cimahi mencerminkan kualitas moral aparat yang mendukung akuntabilitas program secara menyeluruh.

### **Kepekaan**

Kepekaan dalam implementasi kebijakan publik merujuk pada sejauh mana pelaksana program mampu memahami, merespons, dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan serta kondisi masyarakat. Dalam konteks Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kepekaan sangat penting agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Di Kota Cimahi, pelaksana program BPNT menunjukkan tingkat kepekaan yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari mekanisme pendataan yang melibatkan perangkat kewilayahan (RT/RW) yang lebih mengetahui kondisi sosial ekonomi warga secara langsung. Selain itu, adanya posko pengaduan di tingkat kelurahan dan kecamatan memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara, petugas pelaksana menyatakan bahwa mereka sering melakukan penyesuaian terhadap dinamika di lapangan, seperti ketika ada warga yang kehilangan pekerjaan atau mengalami

penurunan penghasilan, maka usulan penerima bantuan dapat segera diperbarui melalui mekanisme validasi data.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, kepekaan pelaksana menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan ketepatan sasaran program. Dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat serta respon cepat dari pemerintah, program BPNT dapat berjalan lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima.

### **Keterbukaan**

Keterbukaan dalam Program BPNT di Kota Cimahi tercermin dari transparansi data penerima yang diumumkan secara terbuka di papan pengumuman RW dan kantor kelurahan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan turut mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Dinas Sosial Kota Cimahi dinilai telah terbuka dalam pendataan hingga penyaluran, sebagaimana disampaikan oleh petugas pelaksana dan penerima manfaat.

Proses pendataan dilakukan secara terbuka dengan verifikasi ketat dan partisipasi aktif dari aparat wilayah. Masyarakat mengetahui nama-nama penerima bantuan dan dapat mengakses informasi langsung di lingkungan tempat tinggalnya. Penggunaan e-warung dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) juga membantu memperjelas alur distribusi bantuan dan memastikan penggunaannya sesuai tujuan program.

Pertanggungjawaban pelaksanaan BPNT dilakukan melalui pembagian peran yang jelas antara Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Pelaporan dan pengawasan dilaksanakan mulai dari proses pendataan hingga pemantauan lapangan. Setiap petugas melaporkan hasil kerjanya ke koordinator wilayah masing-masing.

Dinas Sosial juga menyediakan pelayanan pengaduan satu pintu dan pengaduan di tingkat kecamatan, sehingga masyarakat mudah menyampaikan keluhan atau pertanyaan. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas dan menciptakan saluran kontrol publik. Dengan adanya sistem pelaporan dan pengawasan berlapis, program BPNT di Kota Cimahi dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi oleh seluruh pelaksana di lapangan.

## **Pemanfaatan Sumber Daya**

Pemanfaatan sumber daya dalam implementasi kebijakan publik merujuk pada sejauh mana elemen-elemen pendukung seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan dana dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan program. Sumber daya yang memadai dan tepat guna menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Cimahi.

Program ini tidak hanya bergantung pada keberadaan petugas yang kompeten, tetapi juga memerlukan fasilitas kerja yang mendukung serta pembiayaan yang memadai agar seluruh proses, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan, dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Ketiga aspek sumber daya ini—pelaksana, sarana-prasarana, dan anggaran—saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mendukung pelaksanaan program.

Dukungan penuh dari pelaksana menjadi cerminan bahwa aparat pemerintah tidak sekadar menjalankan program sebagai formalitas, tetapi benar-benar terlibat aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Keikutsertaan aparat kewilayahan seperti RT, RW, hingga petugas lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program bersifat kolaboratif.

Selain itu, keberlangsungan program tidak lepas dari dukungan dana yang dialokasikan pemerintah daerah melalui APBD Kota Cimahi. Dana operasional dan bantuan kepada penerima manfaat disalurkan secara berkala dan ditingkatkan nominalnya, menunjukkan adanya perhatian serius terhadap keberlanjutan dan efektivitas program BPNT.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Dinas Sosial, telah memanfaatkan sumber daya secara maksimal dalam mendukung keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Partisipasi aktif petugas, kesiapan sarana kerja, dan alokasi anggaran yang jelas menjadi indikator kuat bahwa program ini dirancang dan dijalankan secara terencana dan bertanggung jawab.

## **Efisiensi dan Efektifitas**

Efisiensi dan efektivitas adalah indikator penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal, sementara efektivitas mengukur sejauh mana tujuan program tercapai.

Dalam pelaksanaannya, BPNT di Kota Cimahi telah menunjukkan kinerja yang cukup efisien melalui penggunaan sistem nontunai dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan transaksi di e-warung. Mekanisme ini meminimalkan biaya birokrasi dan mempercepat proses penyaluran bantuan. Program juga berjalan cukup efektif, terlihat dari meningkatnya nilai bantuan menjadi Rp200.000 serta tepat waktu dan sasaran. Data penerima yang mengacu pada DTKS dan melibatkan RT/RW dalam verifikasi turut memperkuat akurasi distribusi bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyaluran BPNT dilakukan secara terorganisir dan minim kendala. Monitoring dan pengaduan yang tersedia di tingkat kelurahan hingga kecamatan turut memastikan pengawasan berjalan baik. Dengan demikian, BPNT di Kota Cimahi telah dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta mampu memenuhi tujuannya untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan ketahanan pangan.

## **Hambatan Dalam Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Oleh Dinas Sosial Kota Cimahi**

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Cimahi, ditemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas program. Salah satu hambatan utama adalah terkait akurasi data penerima manfaat. Masih terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti keluarga yang seharusnya sudah tidak berhak tetapi masih tercatat sebagai penerima, sementara yang benar-benar membutuhkan belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi ini menciptakan ketimpangan distribusi bantuan.

Selain itu, permasalahan teknis di lapangan, terutama di e-warung, turut menjadi kendala. Beberapa e-warung mengalami keterlambatan pasokan bahan pangan, serta gangguan sistem dalam penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), seperti mesin EDC yang tidak berfungsi atau jaringan yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan antrean panjang dan keluhan dari masyarakat.

Faktor lain adalah rendahnya literasi digital dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme BPNT. Masih banyak penerima yang belum memahami secara menyeluruh bagaimana menggunakan KKS, prosedur penukaran bantuan, dan hak-hak mereka sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan kesalahpahaman antara warga dan pelaksana program di tingkat lokal.

### **Upaya Dalam Implementasi Kebijakan Program Padat karya Tunai Desa**

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, Dinas Sosial Kota Cimahi telah melakukan sejumlah upaya perbaikan dan penyesuaian. Salah satu upaya utama adalah pemutakhiran dan validasi data DTKS secara berkala, dengan melibatkan aparat kewilayahan seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang layak menerima bantuan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan sasaran.

Selain itu, peningkatan koordinasi dengan e-warung dan perbankan mitra seperti BRI dan BNI terus dilakukan. Pelatihan teknis dan evaluasi rutin diberikan kepada pengelola e-warung untuk memastikan mereka siap menghadapi permasalahan operasional dan dapat memberikan layanan secara optimal. Dinas Sosial juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan dan kota, sebagai sarana penyaluran aspirasi, keluhan, serta masukan dari masyarakat yang tidak puas terhadap penyaluran bantuan.

Tak kalah penting, sosialisasi dan edukasi kepada KPM juga menjadi fokus utama. Pemerintah daerah secara berkala mengadakan kegiatan penyuluhan untuk menjelaskan mekanisme program, penggunaan KKS, serta hak dan kewajiban penerima bantuan. Tujuannya adalah

meningkatkan literasi penerima manfaat terhadap sistem bantuan yang diberikan, sehingga bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Program BPNT dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin dan rentan di Kota Cimahi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan teori pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Oleh Dinas Sosial Kota Cimahi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyaluran BSNT oleh Dinas Sosial Kota Cimahi telah berjalan dengan legitimasi yang kuat, didukung oleh regulasi yang jelas dan pengakuan dari masyarakat serta aparat terkait. Kualitas moral para pelaksana sangat baik, menjamin integritas dan transparansi dalam pelaksanaan program sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat terus ditunjukkan dengan responsif terhadap dinamika sosial, menjaga relevansi program. Prinsip keterbukaan dijalankan dengan baik, dimana informasi terkait penyaluran dan penggunaan dana dapat diakses masyarakat, meningkatkan pengawasan dan kepercayaan publik. Pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana dilakukan secara optimal sehingga proses distribusi bantuan tepat waktu dan efisien. Akhirnya, efisiensi dan efektivitas program terjaga dengan baik, menghasilkan manfaat nyata bagi penerima yang membutuhkan.

Untuk dimensi Legitimasi yakni, Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) oleh Dinas Sosial Kota Cimahi memiliki legitimasi yang kuat karena didukung oleh regulasi yang jelas dan sah secara hukum, serta mendapat pengakuan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat penerima manfaat dan aparat pemerintah terkait. Keberadaan dasar hukum yang kokoh serta komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadikan pelaksanaan program lebih lancar dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Legitimasi ini menjadi fondasi penting agar proses penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, sehingga program dapat memenuhi tujuan sosialnya.

Untuk Dimensi Kualitas Moral yakni, Kualitas moral para pelaksana di Dinas Sosial Kota Cimahi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan penyaluran BSNT. Dengan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, aparat mampu menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Hal ini membantu mengurangi risiko penyimpangan, kecurangan, maupun korupsi. Kualitas moral yang tinggi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, memperkuat legitimasi program, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak.

Untuk Dimensi Kepekaan yakni, Dinas Sosial Kota Cimahi menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan dan kebutuhan

masyarakat penerima manfaat. Aparat yang responsif dan peka terhadap situasi sosial memungkinkan penyesuaian dalam pelaksanaan program, baik dari sisi teknis maupun komunikasi. Kepekaan ini sangat penting agar bantuan yang diberikan tetap relevan dan efektif dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara nyata dan tidak terhambat oleh kendala sosial atau budaya.

Untuk Dimensi Keterbukaan, Prinsip keterbukaan dalam penyaluran BSNT dijalankan dengan baik oleh Dinas Sosial Kota Cimahi melalui penyediaan informasi yang transparan mengenai sasaran, prosedur, dan penggunaan dana bantuan. Keterbukaan ini meningkatkan akuntabilitas publik, karena masyarakat dapat mengakses data dan melibatkan diri dalam pengawasan program. Dengan demikian, keterbukaan bukan hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparat dalam menjaga agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk Dimensi Pemanfaatan Sumber Daya, Pemanfaatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana oleh Dinas Sosial Kota Cimahi telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan BSNT. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan alokasi dana yang tepat memungkinkan proses distribusi bantuan berlangsung lancar tanpa hambatan berarti. Pengelolaan sumber daya yang baik memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat kepada penerima yang berhak, sehingga tujuan program dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

Untuk Dimensi Efisiensi dan Efektivitas, Pelaksanaan program BSNT di Kota Cimahi sudah menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang memadai. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan fokus untuk mencapai target penerima manfaat secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Proses yang terorganisir dengan baik menghindarkan pemborosan sumber daya dan mempercepat penyaluran bantuan. Hal ini mencerminkan kemampuan Dinas Sosial dalam mengelola program secara profesional dan terukur, sehingga manfaat sosial yang diharapkan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Alwasilah, A. Chaedar. 2017. Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.

Arikunto, Suharsini. 2019. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM YKPN.

Chandler, Ralph C, Plano, dan Jack C. 2017. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.

Kansil, C.S.T. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kumorotomo. Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres.

Manggaukang. Raba, 2020. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.

Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Bandung: Andi Offset.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Musanef. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 2017. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Pamudji. 2018. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rahayu, S.L. 2021. *Bantuan Sosial di Indonesia; Sekarang dan Ke Depan*. Bandung: Fokusmedia.

Reksohadiprodjo, Sukanto. dkk. 2017. *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFU UGM.

Sawir, Muhammad. 2022. *Akuntabilitas Organisasi Publik : Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Depublish.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, E. 2018. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Andi Tama

Suhendra. 2017. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

*Sumodiningrat*, Gunawan, 2018. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Jakarta. Pustaka Pelajar.

Suryaningrat, Bayu. 2017. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.

Syafiie, Inu Kencana.2022. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Eresco.

Syamsuddin, 2017. *Otonomi Daerah dan Pemerintahan Publik*. Jakarta: Rajawali

Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. 2011. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi aksara,

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Dokumen

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia.. 2019. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Di Jawa Barat

Jurnal

Witono, Banu. 2002. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 2, No 2.

Sumber Lainnya:

[www.bnpp.go.id](http://www.bnpp.go.id)

[jabar.inews.id](http://jabar.inews.id)